

BAB III

PENUTUP

A.KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan untuk menjawab rumusan masalah yang ada maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Sampai saat ini belum ada perlindungan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah NTT terhadap HKI Tradisional atas alat musik tradisional Sasando dalam bentuk peraturan hukum, yang selama ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah NTT kepada masyarakat adat pulau Rote yang selama ini hanyalah dalam bentuk pelestarian alat musik tradisional Sasando yang dimana merupakan suatu kerangka untuk melindungi dari kepunahan. Seharusnya Pemerintah Daerah NTT segera membuat suatu produk hukum yang dimana dengan melihat penjelasan yang telah dipaparkan Pemerintah Daerah NTT mempunyai wewenang untuk membuat suatu produk hukum atau kebijakan tentang HKI tradisional.
2. Langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah NTT dalam melindungi HKI tradisional atas alat musik tradisional Sasando dalam bentuk pelestarian sudah berjalan dengan baik dan tepat sasaran yang dimana tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya pengambilan hak ekonomis dari alat musik tradisional Sasando itu sendiri.

3. Peranan yang dilakukan Pemerintah Daerah NTT kepada masyarakat adat pulau Rote yang selama ini mengembangkan serta melestarikan alat musik tradisional Sasando sudah cukup baik dimana dalam hal ini Pemerintah NTT telah mengadakan berbagai kegiatan yang berfungsi sebagai ajang promosi dan pelestarian alat musik tradisional Sasando yang dimana melibatkan masyarakat adat pulau Rote secara langsung.

B. SARAN

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan, maka perlu dikemukakan beberapa saran sebagai sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Daerah NTT, dengan harapan semoga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk memberikan perlindungan dalam bentuk produk hukum terhadap semua kekayaan intelektual tradisional yang ada di Propinsi NTT dan lebih memperhatikan setiap pelaku usaha pelestarian dan pengembang kekayaan intelektual tradisional yang ada di wilayah Propinsi NTT.

Adapun saran-saran yang dapat sampaikan adalah sebagai berikut :

A. Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur melalui Badan Biro Hukum Setda Propinsi NTT seharusnya dalam waktu secepatnya membuat suatu produk hukum atau kebijakan yang benar-benar khusus mengatur tentang HKI tradisional yang ada di wilayah NTT karena pada dasarnya Badan Biro Hukum Setda Propinsi NTT mempunyai wewenang untuk membuat suatu produk hukum.

- B. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi NTT lebih giat lagi dalam melakukan kegiatan promosi ke luar wilayah NTT terhadap seluruh hasil kekayaan intelektual tradisional yang dihasilkan oleh masyarakat tradisional di wilayah NTT.
- C. Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur wajib memberikan dukungan yang penuh dalam bentuk apa saja dan penghargaan khusus kepada orang-orang yang secara individual merupakan *living human treasure* karena melestarikan eksistensi kekayaan intelektual tradisional, agar dapat terus berkarya melestarikan dan mengembangkan kekayaan intelektual tradisional.
- D. Pemerintah Daerah NTT membentuk Dewan Perlindungan HKI di Propinsi NTT yang fungsinya memberikan rekomendasi mengenai siapa yang berhak atas penyaluran dana hasil *royalty* (semacam *collective management society*) yang beranggotakan tokoh masyarakat, empu dan jajaran pemerintah yang dimana pada dasarnya tujuan pembentukannya adalah sebagai penyimpanan database semua HKI tradisional yang dihasilkan oleh masyarakat tradisional yang ada di wilayah NTT. Dana itu sendiri idealnya dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau Propinsi yang sekaligus berfungsi sebagai pengambil keputusan dalam penyalurannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Afrilliana Purba, 2012. *Pemberdayaan Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Sebagai Sarana Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, PT. Alumni, Bandung.

Bushar Muhammad, 1994. *Asas-asas Hukum Adat* , PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

M. Mas'ud Said,2008. *Arah Baru Otonomi Daerah Di Indonesia*, UMM Press, Jakarta.

Sudarmanto, 2012. *KI dan HKI Serta Implementasinya Bagi Indonesia*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.

Soepomo, 1997. *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

Zainul Daulay, 2011. *Pengetahuan Tradisional Konsep, Dasar Hukum dan Prakteknya*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta Pasal 10 ayat (2)

Rancangan Undang-Undang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional

Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Website :

http://eprints.undip.ac.id/16220/1/AGNES_VIRA_ARDIAN.pdf

http://eprints.undip.ac.id/18214/1/Moh._Saleh.pdf

<http://id.wikipedia.org/wiki/Sasando>

<http://prasxo.wordpress.com/2011/02/17/definisi-perlindungan-hukum/>

[http://supremasihukumusahid.org/attachments/article/98/\[Full\]%20Upaya%20Perlindungan%20Hukum%20Bagi%20Pengetahuan%20Tradisional%20Di%20Negara-Negara%20Berkembang%20Khususnya%20Indonesia%20-%20Dr.%20Gazalba%20Saleh,%20SH,%20MH.pdf](http://supremasihukumusahid.org/attachments/article/98/[Full]%20Upaya%20Perlindungan%20Hukum%20Bagi%20Pengetahuan%20Tradisional%20Di%20Negara-Negara%20Berkembang%20Khususnya%20Indonesia%20-%20Dr.%20Gazalba%20Saleh,%20SH,%20MH.pdf)

http://www.hks.harvard.edu/sustsci/ists/TWAS_0202/gupta_sinha_240201.pdf

<http://119.252.161.174/pengertian-hak-kekayaan-intelektual/>

<http://antarantt.com/print/28/kementerian-pariwisata-ri-inisiasi-konser-musik-sasando>

<http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditindb/2014/02/18/penetapan-warisan-budaya-takbenda-indonesia->

http://eprints.undip.ac.id/18214/1/Moh._Saleh.pdf